



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2019/ PN Pre

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Parepare yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : Makbul
Jabatan : Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk Kantor Cabang Parepare mewakili
Direksi

Alamat : Jalan Karaeng Burane No 5 Kota Parepare

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

- Syukur, Asisten Manager Pemasaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Parepare
- Andi Hasniati, Relationship Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Parepare
- Rima Yulianti, Relationship Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Parepare
- Refky Darwis, Relationship Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Parepare

Berdasarkan surat kuasa khusus surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada Tanggal 26 November 2019 No: 117/SK/HK/XI/2019/PN Pre;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Supardi A Syakur
Tempat/Tanggal Lahir : Enrekang/31 Desember 1967
Alamat : Jalan bangau Blok F/179 Parepare,
Kel. Lompoe, Kec Bacukiki, Kota Parepare
Jenis Kelamin : Laki-Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas perhubungan)

Nama : Hartini

Tempat/Tanggal Lahir : Enrekang / 8 September 1965

Alamat : Jalan Bangau Blok F/179 Parepare, Kel.
Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 baik Penggugat dan Tergugat menyampaikan didepan persidangan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai yang dituangkan kedalam perjanjian damai tertanggal 19 Desember 2019 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

Surat Kesepakatan/Perjanjian Damai

Pada Hari Ini, Kamis Tanggal Sembilan Belas Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-12-2019), bertempat di Parepare, Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Setujuh Mengadakan Kesepakatan/Perjanjian Yaitu :

1. Nama : Supardi A Syukur
Pekerjaan : Dinas Perhubungan
Alamat : Jalan Bangau Blok F/179 Lompoe,
Untuk Selanjutnya disebut pihak Pertama
2. Nama : Makbul
Jabatan : Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk Kantor Cabang Parepare
mewakili direksi
Alamat : Jalan Karaeng Burane No 5 Kota Parepare
Untuk Selanjutnya disebut pihak Kedua

Maka melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Pertama telah mengakui berhutang di Kantor BRI Cabang Parepare dengan jangka waktu Plafon Kredit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 96 bulan, angsuran perbulan Rp.5.006.900 (lima juta enam ribu sembilan ratus rupiah), namun kredit tersebut sudah macet sejak tanggal 16 Januari 2017;
2. Pihak Pertama berjanji melunasi pinjaman kredit yang ada di Bank BRI Cabang Parepare dengan cara pembayaran satu kaligus (tidak mengansur) dengan batas waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditanda tangannya surat perjanjian ini;
3. Pihak Pertama bersedia memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan rumah (SHM No. 03185 an. Supardi A Syakur dan SHM No 03192 an. Supardi A Syakur);
4. Apabila dikemudian hari ternyata pihak pertama tidak dapat membayar atau melunasi pinjaman kredit tersebut, maka pihak kedua memiliki hak penuh atas asset yang berupa sertifikat tanah dan rumah untuk dilakukan penjualan (lelang) serta pemasangan Hak Tanggungan sebesar jumlah tagihan utang;
5. Surat perjanjian/kesepakatan ini dibuat diatas kertas bermaterai secukupnya yang ditanda tangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
6. Surat perjanjian/kesepakatan dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/ Pdt. G.S /2019/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 oleh Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Parepare, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Biaya Perdata :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
Panggilan Sidang	:	Rp. 170.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)